




**PUTUSAN**

Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Dps.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Tempat lahir di Malang, tanggal 04 April 1982, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, berdasarkan **Surat Kuasa tertanggal 05 Januari 2021**, telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 6/sk.khusu/2021, tanggal 13 Januari 2021, memberikuasa kepada: **GUNTUR WAHYU WIJAYANTO S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **GUNTUR W. WIJAYANTO, SH dan Rekan**, Beralamat di Jl. Tangkuban Perahu Perum Padang Asri XII/9 Padangsambian Klod Denpasar, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, tempat lahir Luwuk Banggai, tanggal 20 Desember 1979, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Domisili tempat tinggal di DENPASAR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PA.Dps.*



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 07 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 01 Mei 2005 bertempat di KUA Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor 196/02/V/2005, tanggal 02 Mei 2005;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Lumajang, pada tanggal 15 Desember 2006;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
4. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon beserta Anaknya tinggal di Rumah Kontrakan di Jalan Gunung Himalaya I D No. 86 Denpasar Barat;
5. Bahwa kemudian pernikahan Pemohon dan Termohon mulai goyah yaitu sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang hampir tiap hari dikarenakan ketidakcocokan satu sama lain, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada waktu usia pernikahan sudah menginjak tahun ke 3, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai antara satu sama lainnya;
6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sering terjadinya perbedaan pendapat dalam mengurus rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas uraian tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan dan tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon berpendapat bahwa Perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan juga telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam **Kompilasi Hukum Islam Pasal 116**;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada TERMOHON di hadapan Sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi Penetapan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Lumajang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDIER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 12 Januari 2021, dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 19 Januari 2021, Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon selanjutnya Pemohon mencabut

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Nomor 3 yang berbunyi memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi Penetapan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Lumajang, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan-perbaikan permohonan seperlunya serta mencabut petitum angka Nomor 3, selanjutnya Pemohon menambahkan penjelasan bahwa Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal dalam satu rumah, namun sejak anak sekolah tingkat Dasar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sampai sekarang, Pemohon tidur bersama anak, sekarang anak sudah ekolah di SMP, sedangkan Termohon tidur dikamar lainnya ataupun kadang sebaliknya, Termohon tidur bersama anaknya dan Pemohon tidur sendirian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3508040404820008, tanggal 27 Oktober 2012, atas nama **Pemohon**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor: 3508042201130008, tanggal 22 Januari 2013, atas nama **Pemohon**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Akta Nikah Nomor 196/02/V/2005, tanggal 02 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian,

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 09 Juli 1995, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 01 Mei 2005 bertempat di KUA Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur;
- Bahwa setelah akd nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Kontrakan di Jalan Gunung Himalaya I D No. 86 Denpasar Barat;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Lumajang, pada tanggal 15 Desember 2006;
- Bahwa kemudian pernikahan Pemohon dan Termohon mulai goyah yaitu sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang hampir tiap hari dikarenakan ketidak cocokan satu sama lain, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada waktu usia pernikahan sudah menginjak tahun ke 3, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai antara satu sama lainnya;
- Bahwa menurut ceritera Pemohon, sejak anak sekolah tingkat Dasar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sampai sekarang, Pemohon tidur bersama anak, sekarag anak sudah ekolah di SMP, sedangkan Termohon tidur disendirian ataupun kadang sebaillnya, Pemohon tidur sendirian, Termohon dengan anaknya;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar percekcohan Pemohon dengan Termohon lebih dari 3 kali saat saksi main kerumah Pemohon, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 06 Juni 1977, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi 2 adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 01 Mei 2005 bertempat di KUA Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur;
- Bahwa setelah akd nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Kontrakan di Jalan Gunung Himalaya I D No. 86 Denpasar Barat;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Lumajang, pada tanggal 15 Desember 2006;
- Bahwa kemudian pernikahan Pemohon dan Termohon mulai goyah yaitu sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang hampir tiap hari dikarenakan ketidak cocokan satu sama lain, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada waktu usia pernikahan sudah menginjak tahun ke 3, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai antara satu sama lainnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar percekcohan Pemohon dengan Termohon lebih dari 3 kali saat saksi main kerumah Pemohon, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ceritera Pemohon, sejak anak sekolah tingkat Dasar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sampai sekarang, Pemohon tidur bersama anak, sekarang anak sudah ekolah di SMP, sedangkan Termohon tidur sendirian, ataupun kadang sebaillnya, Pemohon tidur sendirian, Termohon dengan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Pemohon membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai denganTermohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon danTermohon telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyataTermohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 12 Januari 2021, dan Surat Panggilan (relas) Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 19 Januari 2021, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak layak dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Pemohon, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 01 Mei 2005 bertempat di KUA Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Kontrakan di Jalan Gunung Himalaya I D No. 86 Denpasar Barat, dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Lumajang, pada tanggal 15 Desember 2006, kemudian pernikahan Pemohon dan Termohon mulai goyah yaitu sering

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran-pertengkaran yang hampir tiap hari dikarenakan ketidakcocokan satu sama lain, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada waktu usia pernikahan sudah menginjak tahun ke 3, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai antara satu sama lainnya, bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sering terjadinya perbedaan pendapat dalam mengurus rumah tangga, pihak keluarga dan teman dekat pernah menasehatiagar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Cerai Talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3508040404820008, tanggal 27 Oktober 2012, atas nama **Pemohon**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur), , bukti surat P-1 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 adalah bukti tulis berupa Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor: 3508042201130008, tanggal 22 Januari 2013, atas nama **Pemohon**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur, isi dari bukti-bukti surat tersebut adalah data-data keluarga Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perkawinannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-3 (Foto Kopi Akta Nikah Nomor 196/02/V/2005, tanggal 02 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 2005 bertempat di KUA Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syariat Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, untuk itu Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 01 Mei 2005, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah akd nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Kontrakan di Jalan Gunung Himalaya I D No. 86 Denpasar Barat;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Lumajang, pada tanggal 15 Desember 2006;
4. Bahwa kemudian pernikahan Pemohon dan Termohon mulai goyah yaitu sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang hampir tiap hari dikarenakan ketidak cocokan satu sama lain, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada waktu usia pernikahan sudah menginjak tahun ke 3, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai antara satu sama lainnya;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon lebih dari 3 kali terjadi percekcoan saat saksi main kerumah Pemohon, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
6. Bahwa menurut ceritera Pemohon, sejak anak sekolah tingkat Dasar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sampai sekarang, Pemohon tidur bersama anak, sekarag anak sudah ekolah di SMP, sedangkan Termohon tidur sendirian ataupun kadang sebaiknya, Pemohon tidur sendirian, Termohon dengan anaknya;
7. Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa benar pada waktu usia pernikahan sudah menginjak tahun ke 3, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai antara satu sama lainnya, sejak anak sekolah tingkat Dasar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sampai sekarang, Pemohon tidur bersama anak, sekarag anak sudah ekolah di SMP, sedangkan Termohon tidur sendirian ataupun kadang sebaiknya, Pemohon tidur sendirian, Termohon

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya, Majelis sependapat dengan **Bendri Jaisyurrahman** dimuat dalam berita on line Republika.co.id, Jakarta - Sabtu tanggal 25 November 2017 di upload jam 06:27 WIB, yang bertema "*Kapal kita Mulai Karam*" memberikan penjelasan tentang beberapa ciri rumah tangga **mulai retak**, yakni suami dan istri sudah mulai **jarang bersama**. Itu artinya salah satunya sudah tidak merasa nyaman atau juga ada konflik yang belum selesai secara tuntas. "*Jiwa kita (pasangan) sudah berbeda dengannya. Menikah lebih banyak ego,*". Ciri-ciri lainnya apabila rumah tangga mulai retak, yaitu pasangan menjadi **mudah emosi**. Sehingga apabila terlibat pembicaraan gampang tersulut. Dan gampang tersinggung meskipun mempunyai maksud yang baik. Selanjutnya sudah tidak adanya rasa cinta menjadi pertanda dari rumah tangga yang mulai retak. Konflik karena persoalan yang sama selalu terjadi berulang-ulang. Hal tersebut menandakan bahwa pasangan belum bisa menyelesaikan satu persoalan. **Berhubungan seksual suami-istri**, juga menjadi tolok ukur keharmonisan rumah tangga. Ia mengatakan, rumah tangga yang mulai retak biasanya salah satu pasangan cenderung menolak atau menghindari berhubungan seks. Ditambah dengan mulai mendambakan orang lain dan saling membuka aib pasangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas adalah menjadi fakta yang *dikonstatir* (dapat diambil suatu kesimpulan) bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon ternyata sudah tidak damai dan rukun lagi, antara Pemohon danTermohon tidak ada lagi kecocokan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Pemohon danTermohon telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسيرح باحسان

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaramatan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Pemohon, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo yakni walaupun Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih bertempat tinggal bersama dalam satu rumah namun sejak anak sekolah tingkat Dasar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sampai sekarang, Pemohon tidur bersama anak, sekarang anak sudah ekolah di SMP, sedangkan Termohon tidur disendirian ataupun kadang sebaiknya, Pemohon tidur sendirian, Termohon dengan anaknya, Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 April 1995 Nomor: 174K/AG/1994 yang menyebutkan bahwa *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi percekocokan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, keduanya masih diam dalam satu rumah tangga namun tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami isteri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa pula Yurisprudensi MARI 1999 Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44/K/AG/1998, yang mengatakan bahwa *"Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis gugatan Pemohon yang mohon diceraikan dengan Termohon dapat dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PA.Dps.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menegaskan bahwa: "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka tuntutan subsider dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **Drs. A. Junaidi M. Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Dedie Jamiat SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.**

**Drs. Muhammad Noor SH.**

Hakim Anggota,

**Drs. A. Junaidi M. Hi.**

Panitera pengganti,

**M. Dedie Jamiat SH.**

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	250.000,-
- Biaya PNBP .....	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	10.000,-
- Materai: .....	Rp.	9.000,-
Jumlah: .....	Rp.	369.000,-

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No. 18/Pdt.G/2021/PA.Dps.